



SURAT EDARAN
NOMOR 1108 /UN40.R1/KM/2017
TENTANG
IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UPI
TAHUN 2016

- Yth.
1. Direktur dan para Wakil Direktur SPs;
 2. Para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas;
 3. Para Direktur dan Wakil Direktur UPI Kampus Daerah;
 4. Para Ketua Departemen/Prodi;
 5. Para dosen;
 6. Para Mahasiswa;
- di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

Dengan hormat,

Sehubungan dengan implementasi Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI Tahun 2016, dengan ini kami sampaikan butir-butir/klausul yang berkaitan dengan layanan administrasi akademik yang harus mendapat perhatian khusus sivitas akademika UPI, adalah sebagai berikut.

1. Batas Waktu Studi (Subbab 3.8.8.)

Sesuai dengan subbab tersebut, batas waktu studi untuk jenjang S2 yang semula maksimal 6 semester (sebidang) dan 7 semester (tidak sebidang) menjadi maksimal 8 semester (sebidang dan tidak sebidang), serta untuk jenjang S3 yang semula maksimal 10 semester (sebidang) dan 11 semester (tidak sebidang) menjadi maksimal 14 semester (sebidang dan tidak sebidang). Masa studi tersebut tidak dapat diperpanjang dengan alasan apa pun.
Ketentuan tersebut berlaku mulai semester ganjil 2016/2017.

2. Pembatalan Nilai Mata Kuliah (Subbab 3.10.2.5)

Sesuai dengan subbab tersebut, mahasiswa tidak dapat membatalkan nilai mata kuliah yang sudah dinyatakan lulus kecuali apabila mahasiswa pindah departemen/prodi dapat membatalkan nilai mata kuliah departemen/prodi sebelumnya atau mahasiswa yang mengontrak mata kuliah melebihi beban studi maksimal yang ditentukan dalam struktur kurikulum.
Ketentuan tersebut berlaku mulai semester ganjil 2016/2017.

3. Kontrak Ulang Mata Kuliah (Subbab 3.10.2.13)

Sesuai dengan subbab tersebut, mahasiswa yang gagal pada (atau akan memperbaiki nilai) suatu mata kuliah diwajibkan mengontrak kembali mata kuliah tersebut dan diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan akademik yang diberlakukan untuk mata kuliah itu pada semester berjalan. Nilai yang akan ditetapkan untuk mahasiswa tersebut adalah nilai terakhir yang diperolehnya pada semester yang sedang berjalan.
Ketentuan tersebut berlaku mulai semester ganjil 2016/2017.

4. Jalur Penyelesaian Akhir Studi

A. Jenjang S1 (Subbab 3.10.5.1)

Sesuai dengan subbab tersebut,

- (1) butir e.1), skripsi memenuhi syarat untuk diajukan ujian sidang apabila mengacu pada jurnal minimal 25% dari jumlah acuan yang dirujuk.
- (2) butir e.2) persyaratan dapat kurang dari 25% untuk bidang kajian khusus dan langka berdasarkan pertimbangan pimpinan Departemen/Prodi.

B. Jenjang S2 dan S3 (Subbab 3.10.5.2)

Sesuai dengan subbab tersebut,

- (1) butir c.2) tesis memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal minimal 50% dari jumlah acuan yang dirujuk.
- (2) butir c.3) disertasi memenuhi syarat untuk diajukan Ujian Tahap I apabila mengacu pada jurnal minimal 60% dari jumlah acuan yang dirujuk.
- (3) Butir c.4) persyaratan untuk tesis dapat kurang dari 50% dan untuk disertasi dapat kurang dari 60% untuk bidang kajian khusus dan langka berdasarkan pertimbangan pimpinan Prodi.

5. Ketentuan tentang Publikasi Ilmiah (Subbab 3.10.10)

Sesuai dengan Subbag tersebut, mahasiswa yang akan mengikuti ujian sidang wajib memublikasikan artikel ilmiah, sebagai berikut.

- A. Mahasiswa program sarjana menyerahkan bukti artikel yang siap atau sudah dipublikasikan (*print out* dan *soft file*) ke program studi dan telah disetujui pembimbing bersamaan dengan penyerahan berkas persyaratan sidang.
- B. Mahasiswa program magister minimal menyerahkan bukti penerbitan artikel ilmiah pada jurnal atau persetujuan editor untuk penerbitan artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks atau mempresentasikan hasil penelitian pada seminar internasional baik di dalam maupun di luar negeri sebelum Ujian Tahap I.
- C. Mahasiswa program Doktor menyerahkan bukti publikasi ilmiah pada jurnal terindeks Scopus atau prosiding terindeks Scopus sebelum Ujian Tahap I, dengan ketentuan sesuai dengan buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI Tahun 2016.

Ketentuan sebagaimana tersebut pada butir angka 4 dan 5 mulai diberlakukan kepada mahasiswa/lulusan UPI periode Wisuda I April 2017.

6. Penilaian Keberhasilan Akhir Program Jenjang D3 (3.10.6.1)

Sesuai dengan subbab tersebut, derajat yudisium dan IPK/Yudisium D3 ditetapkan sebagai berikut.

Semula	Menjadi
- Cum Laude: 3,50-4,00	-Cum Laude: 3,51-4,00
-Sangat Memuaskan: 2,75-3,49	-Sangat Memuaskan: 3,01-3,50
-Memuaskan: 2,00-2,74	-Memuaskan: 2,00-3,00

7. Penilaian Keberhasilan Akhir Program Jenjang S1 (Subbab 3.10.6.2)

A. Sesuai dengan subbab tersebut, derajat yudisium dan IPK/Yudisium S1 ditetapkan sebagai berikut.

Semula	Menjadi
-Cum Laude: 3,50-4,00	-Cum Laude: 3,51-4,00
-Sangat Memuaskan: 2,75-3,49	-Sangat Memuaskan: 3,01-3,50
-Memuaskan: 2,00-2,74	-Memuaskan: 2,00-3,00

B. Sesuai dengan butir i.2), yudisium *Cum Laude* diberikan kepada mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu, paling lama 8 semester;

8. Penilaian Keberhasilan Akhir Program Jenjang S2 dan S3 (Subbab 3.10.6.4)

A. Sesuai dengan subbab tersebut, derajat yudisium dan IPK/Yudisium S2 & S3 ditetapkan sebagai berikut.

Semula	Menjadi
Jenjang S2:	Jenjang S2:
-Cum Laude: 3,70-4,00	-Cum Laude: 3,76-4,00
-Sangat Memuaskan: 3,40-3,69	-Sangat Memuaskan: 3,51-3,75
-Memuaskan: 2,75-3,39	-Memuaskan: 3,00-3,50
Jenjang S3:	Jenjang S3:
-Cum Laude: 3,75-4,00	-Cum Laude: 3,76-4,00
-Sangat Memuaskan: 3,50-3,74	-Sangat Memuaskan: 3,51-3,75
-Memuaskan: 3,00-3,49	-Memuaskan: 3,00-3,50

- B. Sesuai dengan butir 7.a), b), dan c), yudisium *Cum Laude* diberikan kepada mahasiswa program Magister (S2) yang mendapat IPK minimal 3,76; mendapat nilai rata-rata ujian sidang minimal 3,70 dan tidak ada pengujian yang memberi nilai kurang dari 3,65 baik pada ujian tahap I maupun tahap II; serta dapat menyelesaikan pendidikan paling lama 5 semester (termasuk tidak sebidang).
- C. Sesuai dengan butir 8.a), b), dan c), yudisium *Cum Laude* diberikan kepada mahasiswa program Doktor (S3) *by coursework* yang mendapat IPK minimal 3,76; mendapat nilai rata-rata ujian sidang minimal 3,75 dan tidak ada pengujian yang memberi nilai kurang dari 3,70 baik pada ujian tahap I maupun tahap II; serta dapat menyelesaikan pendidikan paling lama 7 semester (termasuk tidak sebidang).
- D. Sesuai dengan butir 9.a), b), dan c), yudisium *Cum Laude* diberikan kepada mahasiswa program Doktor (S3) *by research* yang mendapat nilai rata-rata ujian sidang minimal 3,75 dan tidak ada pengujian yang memberi nilai kurang dari 3,70 baik pada ujian tahap I maupun tahap II; serta dapat menyelesaikan pendidikan paling lama 7 semester (termasuk tidak sebidang).

Ketentuan sebagaimana tersebut pada butir angka 6, 7, dan 8 mulai diberlakukan kepada mahasiswa/lulusan UPI periode Wisuda I April 2017.

9. Ketentuan tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) [Subbab 3.10.8]

Sesuai dengan subbab tersebut, UKBI sebagai salah satu syarat mendaftar/mengikuti ujian sidang. Nilai UKBI yang dipersyaratkan mencapai skor minimal sbb.

Jenjang Pendidikan	Skor Minimal Harus Dicapai*
S-1	Madya (482-577)
S-2	Unggul (578-640)
S-3	Sangat Unggul (641-724)
S1, S-2 & S-3 Departemen/Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1: Unggul (578-640), S2: Sangat Unggul (641-724), S3: Istimewa (725-800)

*Standar yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebijakan Fakultas/SPs/Kampus Daerah/Departemen/Prodi.

Kebijakan waktu dan pelaksanaan UKBI diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan SPs/Fakultas/Kampus Daerah/Departemen/Prodi.

10. Ketentuan tentang Penguasaan Bahasa Resmi PBB (Subbab 3.10.9)

Sesuai dengan subbab tersebut, mahasiswa UPI program sarjana dan pascasarjana dipersyaratkan memiliki kemampuan dalam salah satu bahasa resmi PBB (bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol). Bukti kemampuan berbahasa PBB tersebut menjadi syarat mengikuti ujian sidang. Khusus untuk kemampuan berbahasa Inggris, dipersyaratkan pencapaian skor minimal sbb.

Jenjang Pendidikan	Skor Minimal yang Harus Dicapai (salah satu)		
	Tes Seleksi UPI	TOEFL	IELTS
S-1	-	400*	4,5*
S-2	40	500*	5,5
S-3	45	525*	6
S-2 & S-3 Prodi Pend. Bahasa Inggris	-	550*	6,5

*Atau equivalensinya sesuai dengan standar yang digunakan dan disesuaikan dengan kebijakan departemen/prodi.

Ketentuan tersebut berlaku mulai semester ganjil 2016/2017.

11. Perpindahan Mahasiswa di Lingkungan UPI (Subbab 3.11)

Sesuai dengan subbab tersebut, khususnya butir huruf i, mahasiswa yang mendapat izin pindah prodi wajib membayar biaya pendidikan sesuai dengan prodi baru.
Ketentuan tersebut berlaku mulai semester ganjil 2016/2017.

Selain butir-butir khusus tersebut di atas, klausul bab/subbab yang sudah dilaksanakan dan isinya sama dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI Tahun 2015 (tidak mengalami perubahan isi), implementasinya dilanjutkan sesuai dengan masa berlakunya Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI Tahun 2016.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Bandung, 14 Februari 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP. 19630509 198703 1 002

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Para Wakil Rektor UPI;
3. Sekretaris Eksekutif UPI;
4. Para Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
5. Para Kepala Divisi Dit. Akademik UPI;
6. Kepala Divisi Sistem Informasi Dit. TIK UPI;
7. Para Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungan UPI;
8. Para Kepala Seksi di lingkungan Dit. Akademik UPI;
9. Para Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan UPI.